

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa warga kampung Monggor, Desa Campaka dalam pelaksanaannya hanya secara kekeluargaan saja atau kesepakatan lisan dan tidak melalui penetapan yang sah di pengadilan. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, termasuk persepsi bahwa proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dianggap sebagai proses yang rumit, mereka yang menganggap proses pengangkatan anak secara kekeluargaan saja sudah cukup karena hal ini merupakan ranah keluarga yang harus diselesaikan cukup dengan seputaran keluarga saja, dan juga karena ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum yang berlaku ditambah kurangnya juga kesadaran serta keingintahuan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
2. Implikasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam praktik pengangkatan anak yang dilakukan di Monggor, Desa Campaka tentunya sangat berakibat hukum kepada kehidupan sang anak. Implikasi hukum yang ditimbulkan yang dialami oleh anak angkat dari Ibu Encun diantaranya dalam hal waris yang seharusnya anak angkat tidak boleh mendapatkan waris melainkan wasiat wajibah, kasih sayang, pendidikan, dan perawatan yang ditelantarkan, serta status legalitas hukum bagi

sang anak yang tidak didapatkan, serta anak angkat dari Ibu Hayati, Ibu Emot dan Ibu Wati yang juga tidak mendapatkan status legalitas yang sah, tidak diberitahu mengenai asal usul keluarga kandungnya, serta mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya yang seharusnya anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, antara anak angkat dan anak kandung tetaplah ada batasan mengenai hak harus diterima kecuali dalam hal kasih sayang, pendidikan, kedamaian, semua anak tentu berhak mendapatkannya tanpa terkecuali.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis perlu mengemukakan beberapa saran untuk menangani masalah terkait pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan, antara lain:

1. Keluarga yang berniat mengadopsi anak sebaiknya melakukan persiapan yang matang, baik secara fisik maupun emosional, untuk memastikan bahwa segala kebutuhan dan kepentingan anak terpenuhi dengan baik. Ini termasuk hak atas kehidupan, kasih sayang, dan pendidikan yang kuat, serta aspek legalitas hukum yang harus dipenuhi melalui proses adopsi resmi yang disahkan oleh pengadilan, sehingga status hukum anak tersebut menjadi jelas dan sah.
2. Dibutuhkan adanya peran pemerintah khususnya yang paling dekat dengan masyarakat yaitu pihak Desa/Kelurahan dalam menangani pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan ke pengadilan, yang harus memberikan edukasi, penyuluhan

maupun pengawasan mengenai pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan pengangkatan anak yang mengakibatkan berbagai implikasi hukum yang muncul, hal ini tentu saja akan terjadinya ketidakseimbangan antara hukum yang telah ditetapkan dengan realita yang terjadi di masyarakat.